
EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PASAR PEUREULAK GAMPONG KEUDE KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR)

TESIS

OLEH:



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban

Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude

Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh

Timur)

Nama: Ridwan NPM: 171801084

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heri Kusmanto, MA

Dr. Warjio, MA

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Dr. Warjio, MA

EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PASAR PEUREULAK GAMPONG KEUDE KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area


OLEH:

RIDWAN NPM. 171801084

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



ABSTRAK

EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PASAR PEUREULAK GAMPONG KEUDE KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR)

: Ridwan Nama **NPM** : 171801084

: Magister Ilmu Administrasi Publik Program Studi

Pembimbing I
Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri serta bermitra dengan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana. Fenomena yang ada menunjukkan, dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur, tidak menutup peluang bagi lembaga penegakan peraturan daerah tersebut untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah (1) Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. (2) Kendala Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Tujuan penelitian untuk menganalisis (1) Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. (2) Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Hasil penelitian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah dengan penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas, Aset, sampai Bupati. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP. Maka, berdasarkan hasil wawancara dan observasi kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedangan Kaki Lima sudah cukup baik.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF PAMONG PRAJA POLITICAL PERFORMANCE IN THE IMPLEMENTATION OF FIVE FEET TRADERS (CASE STUDY OF PASAR PEUREULAK, GAMPONG KEUDE PEUREULAK DISTRICT EAST ACEH DISTRICT)

Name : Ridwan **NPM** : 171801084

Study Program : Master of Public Administration Science

Supervisor I Supervisor II : Dr. Heri Kusmanto, MA

: Dr. Warjio, MA

The role of the Civil Service Police Unit cannot be ignored, on the contrary it is expected to have a high level of professionalism and always synergize with the Indonesian Police and partner with the community. with the community wisely and wisely. The existing phenomenon shows, with the existence of the East Aceh District Civil Service Police Unit, it does not close the opportunity for the regional regulation enforcement agencies to take action against violations committed by street vendors.

The formulation of the problem in the study was (1) The effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in controlling Street Vendors in the Peureulak Market in East Aceh Regency. (2) Satpol PP Constraints in controlling Street Vendors in the Peureulak Market in East Aceh The research objective was to analyze (1) the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in the East Aceh Regency Peureulak Market. (2) Constraints of the Civil Service Police Unit in controlling Street Vendors in the Peureulak Market in East Aceh Regency.

The results of the research on the Performance of the Civil Service Police Unit in the control of Street Vendors in the Peureulak Market in East Aceh Regency were by controlling and socializing. Control is carried out by cooperating with various Regional Government agencies starting from the Service, Assets, to the Regent. The socialization carried out as a function of the Satpol PP in addition to its main task is to control, so that members of the Satpol PP must be able to communicate well with the street vendors. Satpol PP enforces if the PKL does not accept the offer of relocation from the DPP. So, based on the results of interviews and observations of the performance of the Satpol PP in the control of Street Vendors, quite was good.

This study used descriptive qualitative method. The sample in this study amounted to 8 people. Data collection was obtained from interviews, documentation and observation.

Keywords: Control, Effectiveness, Satpol PP, Street vendors, Performance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada-Nya, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
- 3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
- 4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan

sabar mendidik saya.

5. Bapak Dr. Warjio, MA sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Teristimewa kepada Ibu saya, Syamsiah yang sangat saya sayangi, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita yang saya impikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Kepada abang-kakak saya, Aiyub, Zulkifli, Hafsah, Fahruddin, Taqiyuddin, terima kasih atas do'a, dukungan, baik moril dan materil. Juga buat adik saya, Mahzurahmi yang telah memberikan semangat kepada saya. Juga buat abang ipar saya, Dedi Afrizal yang telah memberikan dukungannya kepada saya.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

ABS	ΓRAK	i
ABS	TRACT	ii
KAT	A PENGANTAR	iii
DAF'	TAR ISI	v
DAF'	TAR TABEL	vii
DAF'	TAR GAMBAR	viii
DAF'	TAR LAMPIRAN	ix
BAB	I PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penelitian	1
1.2	Fokus Penelitian	9
1.3	Rumusan Masalah	9
1.4	Tujuan Penelitian	9
1.5	Manfaat Penelitian	10
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Pengertian Efektifitas	11
2.2	Pengertian Kinerja	15
	2.2.1. Indikator Kinerja	20
2.3	Satpol PP	24
2.4	Penertiban PKL	29
	2.4.1. Pedagang Kaki Lima	31
2.5	Pendekatan dalam penilaian	34
2.6	Kerangka Pemikiran	36
BAR	III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	37

	3.2.1.	Lokasi F	Penelitian	37			
	3.2.2. Waktu Penelitian						
3.3	Informan Penelitian						
3.4	Teknik Pengumpulan Data						
3.5	Definis	si Konsep	Dan Operasional	41			
	3.5.1.	Konsep		41			
	3.5.2.	Operasi	onal	42			
BAB			IELITIAN DAN PEMBAHASAN				
4.1	1 Gambaran Umum Lokasi						
	4.1.1.	Kondis	i Geografis	44			
		4.1.1.1	Letak & Batas Wilayah	44			
		4.1.1.2	Batas Wilayah	45			
		4.1.1.3	Keadaan Topografi	46			
		4.1.1.4	Visi Misi Kab. Aceh Timur	47			
		4.1.1.5	Pemda Kab. Aceh Timur	48			
4.2	Kinerja Satpol PP						
4.3	Kinerja Satpol PP dengan Teori Efektivitas						
4.4	Hambatan Satpol PP						
BAB	V KES	IMPUL	AN DAN SARAN				
5.1	Kesimp	oulan		72			
5.2	Saran .			73			
DAF	ΓAR PU	STAKA					

DAFTAR TABEL



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Skema	Kerangka	Konseptual		36	5
--------	-----	-------	----------	------------	--	----	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Riset Penelitian

Lampiran 2 Surat Hasil Riset Penelitian



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi. Pembangunan negara ini ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, tempat atau sumber rujukan utama bagi proses perumusan dan penetapan peraturan perundangan yang lain. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara yang akan dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pembangunan yang diarahkan pada pentingnya manusia dan nilai-nilai kemanusiaan merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Agar pembangunan bermakna memberdayakan dapat dicapai

melalui apa yang disebut PBM (Pembangunan Bersama Masyarakat). Pembangunan Bersama Masyarakat adalah suatu model pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta aktif, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat pada semua tingkatan guna mengorganisasi diri dalam menghimpun sumber daya, merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperbaiki keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa kita saat ini adalah masalah ketenagakerjaan. Jumlah pencari kerja diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Gerak mobilitas pencari kerja cenderung ke wilayah perkotaan. Melihat begitu besar jumlah tenaga kerja yang ada, namun berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang ada. Lapangan pekerjaan yang sulit ini disebabkan karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997/1998 telah mendatangkan problem tersendiri bagi berkembangnya permasalahan-permasalahan baru bagi Kota.

Krisis tersebut telah banyak menjadikan perusahaan besar gulung tikar, sehingga wajar kalau gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat itu terjadi besar-besaran. Dampaknya adalah semakin banyak kemiskinan, kriminalitas semakin menjadi-jadi, dan bahkan meningkatnya jumlah sektor informal. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk bertahan hidup di tengah situasi negara yang krisis saat ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mengakibatkan inflasi. Inflasi dimana laju pergerakan harga barang dan jasa kebutuhan hidup melonjak. Inflasi yang berimbas pada setiap sudut kehidupan, banyak perusahaan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja agar tetap dapat beroperasi. Bahkan beberapa

harus menutup usahanya karena tidak lagi mempunyai daya saing. Jika sudah demikian yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angkatan kerja yang tidak memiliki kekayaan dan makin bertambahnya masyarakat miskin. Salah satu upaya untuk bertahan di tengah kesulitan adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Berusaha di sektor informal menjadi pilihan dikarenakan tidak memerlukan modal besar. PKL adalah juga warga negara yang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Bagaimanapun pilihan berusaha di sektor informal membuktikan bahwa dalam keadaan krisis mereka tetap bertahan, dapat dikatakan keberadaan mereka amat diperlukan agar roda perekonomian tetap dapat berputar walaupun dalam skala "kecil". Sektor ekonomi informal hampir ditemui di seluruh pusat perkotaan.

Sektor ekonomi ini telah menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup tangguh terhadap kondisi ekonomi di tengah-tengah krisis. Ketika badai krisis moneter tahun 1998 menghantam, sektor informal (khususnya Pedagang Kaki Lima/PKL) menjadi alternatif perekonomian masyarakat. Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Banyaknya saingan pelaku usaha menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk mengais rezeki dari sektor perdagangan. Salah satu bentuk sektor perdagangan tersebut diantaranya adalah

Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini disebabkan karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, dan sangatlah wajar apabila para pengangguran memilih bekerja di sektor informal. Agar keberadaan mereka yang selama ini selalu dicap sebagai sumber kekumuhan dan ketidaktertiban serta jauh dari keindahan, maka peranan Pemerintah yang menyangkut kebijakan publik di sektor informal hendaklah dirumuskan secara arif dan bijaksana. Kebijakan publik di sektor informal yang sungguh-sungguh memenuhi persyaratan yang menampakkan kemajuan sosial, ekonomi juga politik yang tidak memarginalkan sekelompok rakyat, yakni Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota.

Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pada kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota besar kerap menimbulkan masalah baik bagi Pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan,

merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Dalam hal ini Pemerintah sudah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi ruang untuk taman, resapan air dan sekaligus sebagai kawasan berdagang PKL. Dan pada akhirnya semua kesalahan ditujukan kepada PKL yang telah memakan ruas jalan dalam usaha menggelar jajanannya. Merebaknya PKL yang terjadi di kota merupakan adanya keterpusatan penduduk dengan aktivitasnya. Kota itu sendiri bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan kota merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat masyarakat dengan aktivitas dan perilakunya. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sumber daya maupun aspek sarana prasarana yang ada, keadaan ini kemudian berkembang menjadi suatu permasalahan kota yang perlu dipecahkan. Berkembangnya sebuah kota adalah hal yang alamiah, bukan sesuatu yang harus dicegah.

Akan tetapi, perlu arahan agar perkembangan tersebut dapat terkendali. Kondisi dualistic (perbedaan keadaan) di perkotaan ini ditunjukkan pada berbagai hal, seperti miskin dan kaya, modern dan tradisional, serta sektor formal dan informal. Oleh karena itu kota merupakan dari berbagai kepentingan, konflik maupun ketidakpastian akan selalu timbul, termasuk permasalahan sektor informal kota. Permasalahan yang sering muncul dari kegiatan informal kota adalah di sektor perdagangan, yaitu kegiatan PKL. Keberadaan mereka sangat mudah dijumpai di kota, seperti pada lokasi alun-alun kota maupun di dekat pusat keramaian kota yang umumnya berjualan di trotoar-trotoar, dan pinggir-pinggir

toko. Selama ini Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh Pemerintah Kota. Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah disembarang tempat. Perilaku ini di mata Pemerintah sangat mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Untuk itu, setiap Pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu operasi atau razia kepada sektor informal yang terkenal dengan operasi ketertiban umum. Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya.

Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka Pedagang Kaki Lima (PKL) datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermunculan di kota-kota, salah satunya di Kabupaten Aceh Timur. Ada beberapa tempat di Kabupaten Aceh Timur yang menjadi lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) salah satunya di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima sejak krisis ekonomi di Indonesia semakin banyak menghiasi jalan protokol dikota-kota, krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan

peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini merupakan penyebab semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalan-jalan protokol, seiring dengan terbatasnya lapangan kerja dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup, itulah yang pada umunya dijadikan sebagai alasan utama menekuni profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal inilah yang menjadikan Pedagang Kaki Lima (PKL) nampak dan terkesan semerawut tidak teratur serta kemacetan lalu lintas jalan dilokasi. Semerawutnya Pedagang Kaki Lima (PKL) membuat suasana kota semakin tidak nyaman dan berpotensi kurang nyaman. Hal ini tidak mungkin dibiarkan terus menerus karena mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Disisi lain, Pedagang Kaki Lima merupakan alternatif tersendiri bagi masyarakat golongan bawah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan ekonominya.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Aceh Timur semakin meluas yang dibuktikan dengan jumlah pedagang kaki lima di Pasar Peureulak. Tentu saja ini mengganggu kenyamanan dan citra masyarakat Kabupaten Aceh Timur. Menanggapi masalah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Timur. Untuk mewujudkan itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dengan

menggerakkan perangkat-perangkat daerah yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban ini. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif. Untuk menunjang terciptanya daerah yang tentram dan tertib maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Peraturan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang mana salah satu tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur adalah menangani penertiban pedagang kaki lima (PKL).

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melaksanakan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satu fungsinya adalah penertiban PKL. Dengan memperhatikan pada tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan Pemerintah Daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan. Dalam kaitan dengan ketertiban umum, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta

bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana. Dari data dan fenomena diatas menunjukkan, dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur, tidak menutup peluang bagi lembaga penegakan peraturan daerah tersebut untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima, hal ini yang membuat peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Gampong Keude Kecamatan Peureulak Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini antara lain sebagai berikut:

- Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
- Kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

1.3 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur?
- 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
- Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi
 Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar
 Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

- Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.
- Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Timur.
- 3. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan

serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi ini bekerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektifitas

Efektivitas sering digunakan sebagai konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. *Organizational effectiveness* (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tentuntunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam suatu organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Gibson (1997:12):

1. Motivasi Individu (Individual Motivation)

Motivasi dan kemampuan bekerja mempengaruhi prestasi kerja. Teori motivasi mencoba menerangkan dan meramal bagaimana perilaku individu muncul, mulai, berlanjut dan berhenti. Sebenarnya motivasi itu begitu rumit sehingga mustahil memiliki satu teori yang mencakup keseluruhan tentang bagaimana hal tersebut terjadi. Seorang Pegawai Negeri Sipil pastinya memiliki kapasitas dan semangat untuk bekerja. Semangat dan dorongan tersebut akan muncul dalam diri Pegawai Negeri Sipil jika ia memang sungguh—sungguh memiliki tujuan dan ekspektasi untuk bekerja.

2. Imbalan (*Rewards* atau Pemberian Tunjangan)

Salah satu pengaruh yang paling kuat atas prestasi individu ialah sistem imbalan dalam organisasi. Organisasi dapat menggunakan imbalan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam upaya pencapaian tujuan suatu organisasi.

Mengacu pada teori Gibson (1997:25) mengenai keefektivan, dikatakan bahwa keefektivan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Pegawai Negeri Sipil sebagai seorang individu merupakan pelaku dalam efektivitas Individu. Dalam perspektif keefektivan, dibagi dalam tiga tingkatan dan bagian yang paling mendasar adalah keefektivan individu. Keefektivan suatu kelompok akan ditentukan oleh keefektivan individu dan keefektivan organisasi tergantung pada keefektivan kelompok. Dengan kata lain, organisasi akan efektif, jika individu (Pegawai Negeri Sipil) juga efektif. Lubis (1987:55) menambahkan ada tiga pendekatan yang diperlukan dalam mengukur efektivitas individu, yaitu:

- 1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Unsur penting dalam konsep efektivitas sesungguhnya adalah pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Membangun organisasi dan individu yang efektif

memerlukan kriteria keefektivan (Gibson 1997:33). Kriteria keefektivan secara khas dinyatakan dalam ukuran waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah diterapkan jika anda menilai keefektivan seseorang, kelompok, atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama, umpamanya lima tahun. Kriteria jangka panjang dipakai untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas. Lima kategori kriteria keefektivan:

- Produksi: Mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
- Efisiensi: Didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan.
 Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada elemen masukkan dan proses.
- 3. Kepuasaan: Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan pelanggannya.
- 4. Keadaptasian: Keadaptasian ialah tingkat dimana organisasi dapat benarbenar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- 5. Pengembangan: Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan.

Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Usaha-usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai.

Adapun menurut pendapat Steers (2005:8) menambahkan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas:

- Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi.
 Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- 2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan *ekstern* yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan *intern* yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi dalam menjalankan fungsinya.
- 3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Untuk itu di perlukan adanya etos kerja untuk setiap Pegawai (individu).
- 4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen

merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen Dalam harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi. Dalam rangka meningkatkan mutu kinerja, prestasi kerja serta untuk mencapai daya guna dan daya hasil guna yang sebesar-besarnya. Maka Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) perlu diberikan kepada Pegawai (PNS) agar meningkatkan daya efektivitas dan semangat kerja sehingga pelaksanaan pembangunan tercapai dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, salah satu diantaranya adalah adanya kompensasi. Secara garis besar ada dua bentuk kompensasi Pegawai, yaitu: bentuk langsung yang merupakan upah dan gaji, sedangkan bentuk kompensasi yang tak langsung adalah pelayanan dan keuntungan (Mangkunegara, 2011:85). Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2017:133). "Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 2013. 114-118)". Jadi melalui kompensasi tersebut karyawan dapat meningkatkan kinerja, motivasi dan kepuasan kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya.

2.2 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja secara sederhana adalah prestasi kerja atau hasil pelaksanaan kerja. Istilah kinerja berasal dari kata "performance", sedangkan

pengukuran kinerja disebut dengan "performance measurement". Kinerja (performance) adalah catatan hasil yang dihasilkan dari fungsi suatuu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan pengukuran kinerja adalah sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan atau hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kinerja adalah hasil capaian atau prestasi kerja yang diperoleh oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pengukuran kinerja merupakan alat atau metode yang digunakan untuk memberikan penilaian seberapa besar tingkat prestasi kerja atau pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengertian "performance" atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggunb jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Mengusulkan bahwa paling tidak, ada tiga konsep yang adapat digunakan sebagai indikator kinerja organisasi Pemerintah (responsibilitas), responsiveness (responsif), yaitu, responsibility dan accountability (akuntabilitas).

Dalam mengukur kinerja organisasi Pemerintah (birokrasi publik) disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Menurut Snelbecker (dalam Moeloeng, 2012 :34) mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan sebuah teori dalam penelitian sangat penting, karena teori dapat memandu peneliti untuk mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya dalam penelitian tersebut, sekaligus dapat memperoleh pengetahuan tentang hubungan antar variabel yang mengandung fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang telah di capai sesuai dengan fungsi dan wewenang serta kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati. Hal ini diperkuat dalam (Prawirosentono, 2011:2) yang mengemukakan bahwa kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang di capai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut (Fahmi, 2011:2) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang di hasilkan selama satu periode waktu. Lalu pengertian kinerja menurut (Mahsun, 2016:25) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. (Mangkunegara, 2017:9) mengemukakan bahwa kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. (Keban, 2014:191) istilah kinerja merupakan

terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai "penampilan untuk kerja" atau prestasi. Dalam praktek pengukuran kinerja seringkali dikembangkan secara ekstensif, instensif, eksternal. Pengembangan kinerja secara ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang diikutsertakan dalam pengukuran kerja, sedangkan pengembangan secara eksternal diartikan lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja. (Keban, 2014:192) pemikiran seperti ini sangat membantu untuk dapat lebih secara valid dan objektif melakukan penilaian kinerja karena lebih banyak parameter yang dipakai dalam pengukuran dan lebih banyak pihak yang terlibat dalam penilaian. Menurut Achmad Ruky istilah kinerja atau prestasi sendiri sebenarnya dalah pengalihbahasan dari kata "performance". Sebagaimana dikatakan oleh Bemardin dan Russel dalam Ruky (2012) yang memberikan definisi tentang performance adalah sebagai berikut (Ruky, 2012:15) "performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specificied time period" (prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu).

Yang di tekankan disini adalah pengertian prestasi sebagai hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi kepada organisasi. Sedangkan menurut (Keban, 2014:209) kinerja yaitu: hasil kerja yang dijanjikan kepada publik pada setiap tahun anggaran termasuk yang dijanjikan dalam pemilihan umum atau pengangkatan dalam jabatan. Pengertian kinerja, dari berbagai pengertian diatas, pada dasarnya menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (outcomes). Apa yang terjadi

dalam sebuah pekerjaan, bila disimak lebih lanjut merupakan suatu proses yang mengolah *input* menjadi *output* (hasil kerja), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Penilaian terhadap kinerja bagi setiap organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu dapat pula dijadikan input atau masukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh (Dwiyanto, 2016:48) bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dapat mencapai misinya.

Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja, yang mana penerapan sistem manajemen kinerja akan membawa dampak positif bagi sebuah organisasi, karena dengan melakukan penelitian terhadap kinerja organisasi baik dari level yang paling rendah maupun level yang tertinggi dalam organisasi, akan berpengaruh terhadap manajemen organisasi, kepemimpinan, dan juga meningkatkan kualitas dalam kehidupan kerja karyawan. Dalam sebuah organisasi suatu instansi Pemerintah peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangatlah dibutuhkan, hal ini dilakukan agar instansi Pemerintah mampu mencapai target yang telah ditentukan. Disini peningkatan kinerja Satpol PP

manusia yang benar-benar berkualitas sehingga mampu menjalankan pekerjaan tersebut dengan optimal tapi lain halnya apabila instansi Pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka hasil pekerjaan yang dihasilkannya pun tidak optimal. Berbagai langkah memang harus dilakukan instansi Pemerintah agar peningkatan kinerja Satpol PP tersebut bisa terbentuk yaitu dengan adanya hubungan timbal balik yang berupa koordinasi dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Maksud dari adanya hubungan timbal balik tersebut nantinya akan menciptakan suasana kerja yang harmonis antara atasan dengan bawahan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan hal ini cepat segera diatasi dalam hal pemecahannya.

2.2.1 Indikator Kinerja

Menurut (Mahmudi, 2015:147) indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri. Indikator berfungsi untuk mengukur kinerja organisasi yang akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil tindakan tertentu. Indikator penyusun kinerja sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penelitian yang dilakukan, seperti indikator yang diungkapkan oleh Lenvinne dalam (Ratminto dkk, 2015:174):

- 1. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tangga provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan konsumen.
- 2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Pada dasarnya menurut Dwiyanto (2016) terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur kinerja. Indikator-indikator yang biasa digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik antara lain:

1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Konsep produktivitas dirasa begitu sempit dan kemudian *General Accounting Office* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang tebentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat tersedia secara murah dan mudah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas disini menunjukan keselarasan antara program dan kegiatan pelayan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan kedalam salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang kurang baik pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas berhubungan dengan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Selanjutnya dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau Pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur dalam penertiban pedagang kaki lima di peneliti menggunakan indikator kinerja dari teori (Ratminto, 2015), yaitu responsivitas, resbonsibilitas, dan akuntabilitas. Tidak hanya menggunakan indikator kinerja dari teori Ratminto dkk saja, tetapi peneliti juga menggunakana indikator kinerja dari teori (Dwiyanto, 2016), yaitu produktivitas dan kualitas pelayanan. Menurut (Ratminto dkk, 2015) responsivitas adalah untuk mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan konsumen, dalam penelitian ini yang dimaksud responsivitas yaitu untuk mengukur daya tanggap Satpol PP Kabupaten Aceh Timur dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Lalu responsibilitas adalah untuk mengukur proses pelayanan publik, yang dimaksud responsibilitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan terhadap publik yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan

tingkat penyelenggara pelayanan, dalam penelitian ini akuntabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Aceh Timur terhadap masyarakat terkait penertiban PKL. Sedangkan menurut teori (Dwiyanto, 2006) indikator kinerja yang peneliti gunakan adalah produktivitas dan kualitas pelayanan. Produktivitas adalah untuk mengukur tingkat efisien dan efektivitas pelayanan, dalam penelitian ini produktivitas digunakan untuk mengetahui apakah kinerja.

2.3 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintahan Daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada hakikatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan adalah salah satu jenis perundang-undangan. Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3, dan 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaanya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan. Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah, dalam hal ini Walikota untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu.

Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima. Hamidjoyo (2004:20) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga Pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain

berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum. Penegakan menunjuk pada orang, pelaku, atau lembaga. Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili Pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah. Dalam prakteknya, terkadang Satpol PP melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang telah diberlakukan. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturanan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin. Satuan Polisi Pamong Praja disingkat (Satpol PP) adalah bagian perangkat Pemerintah daerah

dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

 Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Adapun beberapa fungsi dari satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah,
 penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
 perlindungan masyarakat.
- Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dikerjakan. Di dalam Bab III (8) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

disebutkan mengenai kewajiban Satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

- Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- 4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
- 5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

2.4 Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim terdapat pada kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena tersebut. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana

dan prasarana lingkungannya. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

- Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya palaksanaan program pemanfaatan ruang.
 Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
- b. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
- c. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahan dan kurungan.

Demi ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas dan lain sebagainya maka PKL perlu dilakukan Penataan. Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedomana Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilakukan penertiban dikarenakan struktur ekonomi formal pada kenyataannya tidak mampu memberikan biaya ekonomi dan sosial yang cukup bagi subjeknya sehingga memaksa mereka terkait juga dengan gaya hidup kota melalu sektor informal. Di sini sektor informal mengambil peran interaktif pensubsidi bagi sektor formal dalam posisi yang mutualisti peran yang signifikan terhadap perubahan masyarakat PKL (society group) maupun keseluruhan masyarakat perkotaan. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menata PKL di lingkup daerahnya untuk pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan diatur dalam Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8, Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- 1. Pendataan PKL
- 2. Pendaftaran PKL
- 3. Penetapan lokasi PKL
- 4. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL
- 5. Peremajaan lokasi PKL

Dalam pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah terhadap PKL, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat dalam melakukan penertiban PKL, bahkan aparat Satpol PP dianggap sebagai suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan penggusuran atau pengerusakan atas hak milik barang dagangan PKL. Hal ini sering kita dengar, padahal disisi lain hak-hak masyarakat perlu kita perhatikan, seperti hak pejalan kaki atau pengguna jalan.

2.4.1 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan. Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL di tengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan

produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti gerobak, menggunakan pikulan, membuat lapak ataupun gendongan. Berikut macam-macam perlengkapan para Pedagang Kaki Lima menurut (Permadi 2007):

1. Gerobak

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan.

2. Lapak

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi atau setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.

3. Pikulan

Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.

4. Gendong

Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

5. Sepeda

Dibeberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi begian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha informal dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan ada yang memiliki ijin usaha maupun tidak. Sedangkan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima adalah aturan yang sah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa informal dalam jangka waktu tertentu yang menggunakan lahan fasilitas umum baik dengan

perlengkapan mudah dipindahkan, atau dibongkar pasang. Peraturan daerah (Perda) merupakan wujud kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah kota untuk mengatur, menata, dan membina pedagang kaki lima. Hal ini tercermin dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 2 Bagian Kesatu Tujuan yang berisi:

- a. Sebagai dasar hukum dalam pengaturan, penataan, pemberdayaan pembinaan dan pengawasan kegiatan PKL.
- b. Mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi ruang milik publik agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik.
- c. Memfasilitasi kegiatan PKL agar dapat mengembangkan kegiatannya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- d. Menumbuh kembangkan kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat.

Namun selain demi tercapainya kesejahteraan PKL, penataan juga memperhatikan ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Mengingat PKL bertempat di area fasilitas umum. Adanya Perda tersebut diharapkan PKL di Kabupaten Aceh Timur dapat diatur dan ditata sesuai kebijakan Pemerintah kota. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesemrawutan tata kota, dalam hal ini para PKL yang berjualan disembarang tempat yang mengganggu keindahan, kenyamanan, kerapian, kebersihan bahkan keselamatan masyarakat maupun para pedagang kaki lima itu sendiri.

2.5 Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penilaian


Kinerja Satpol PP merupakan kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna mencapai tujuan dan misi secara optimal. Kinerja ini diharapkan mampu menjelaskan apakah Satpol PP Kabupaten Aceh Timur mampu melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang diembankan kepadanya secara optimal agar berhasil dalam melayani masyarakat dengan menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang aman dan nyaman. Peneliti menggunakan teori dari (Ratminto, 2015) yaitu responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian ini yang dimaksud responsivitas yaitu untuk mengukur daya tanggap Satpol PP Kabupaten Aceh Timur dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Responsibilitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan terhadap publik yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Aceh Timur. Serta akuntabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Aceh Timur terhadap masyarakat terkait penertiban PKL. Sedangkan produktivitas digunakan untuk mengetahui apakah kinerja Satpol PP Kabupaten Aceh Timur sudah efektif dan efisien dalam pelayanan terhadap publik.

Lalu kualitas pelayanan adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu instansi, dalam penelitian ini yaitu untuk mencari tahu apakah masyarakat puas terhadap pelayanan Satpol PP Kabupaten Aceh Timur selama ini. Di dalam penelitian ini kinerja Satpol PP Kabupaten Aceh Timur dikatakan berhasil apabila melaksanakan tugasnya sesuai dengan kelima indikator kinerja tersebut yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, jika sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai

dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka akan dipastikan akan adanya keberhasilan kinerja Satpol PP Kabupaten Aceh Timur dalam penertiban PKL.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Serta untuk menganalisis faktorfaktor yang menjadi kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan fokus penelitian yaitu Pasar Peureulak, Kecamatan Peureulak Kab. Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL).

3.2.2 Waktu Penelitian Tahun 2018-2019

	Bulan													
Aktifitas	Des 2018		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	III	IV	Ι	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan														
Proposal														
Seminar														
Perbaikan				1		~								
Proposal				4										
Pengumpulan	\mathcal{F}			Ň			7							
Data					1			V)					
Analisis Data				M										
Penulisan Tesis			1	A	2									

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

- 1. Informan kunci, yaitu Kepala Satpol PP Pasar Peureulak.
- 2. Informan utama, Kepala Bidang Trantib.

- 3. Informan tambahan, Kepala Seksi Opdal dan Staf.
- 4. Keuchik.
- 5. Pedagang Kaki Lima sebanyak 3 orang.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Satpol PP Pasar Peureulak, Pedagang Kaki Lima Pasar Peureulak dan Keuchik yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengetahui kinerja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL).

- 2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.
- 3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Data akan di klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang

diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

3.5 Definisi Konsep Dan Operasional

Definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori. Teori ini ada dalam setiap buku teks yang disarankan oleh para dosen (sesuai bidang ilmu masing-masing). Dalam karya ilmiah berupa skripsi (S1), tesis (S2) dan disertasi (S3/program doktor), definisi konsep ini diuraikan dalam Bab Tinjauan Teori atau Tinjauan Kepustakaan. Itu semua adalah definisi konsep. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Operasionalisasi (*variable*) adalah proses mendefinisikan *variable* dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Mengapa? definisi "konsep", sering masih samar bagi pembaca. Bagi orang awam, definisi konsep bisa masih sangat samar (*fuzzy*). Itulah sebabnya, operasionalisasi variable atau mendefinisikan variable secara lebih tegas, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

3.5.1 Konsep

Kata efektif yang kita pakai di Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata "effective". Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil. Dalam kamus kamus Ilmiah Populer, efektivitas adalah ketepat gunaan, hasil guna, menunjang tujuan (Widodo, 2002:114). Berdasarkan kamus seperti yang disebutkan di atas, efektivitas adalah akibat dari suatu kegiatan, pengaruh dari sebuah aktivitas,

menunjang tujuan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian definisi yang ditulis dalam kamus tentang arti kata efektivitas. Definisi kamus terhadap kata efektivitas tentu sudah menjadi arti standar ketika kata itu digunakan di berbagai tempat di Indonesia dan dunia. Efektivitas juga dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

- Mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- Mencapai tingkat di atas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- 3. Membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberikan hasil yang bermanfaat.
- 4. Menangani tantangan masa depan.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas (hasil) yaitu mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

3.5.2 Operasional

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa indonesia dari kata dasar "kerja" yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam

berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Berdasarkaan pengertian di atas, kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain:

a. Faktor kemampuan

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya.

b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah dengan penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas, Aset, sampai Bupati. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP. Maka, berdasarkan hasil wawancara dan observasi kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedangan Kaki Lima sudah cukup baik.
- 2. Adapun kendala yang di hadapi Satpol PP dalam penertiban PKL sebagai berikut:

a. Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kabupaten Aceh Timur bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil.

b. Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dan wilayah Kabupaten Aceh Timur, yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya maupun dari daerah lainnya. Sebagai pusat

perkonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kabupaten Aceh Timur.

c. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini PKL Kabupaten Aceh Timur, masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kabupaten Aceh Timur mendukung apa yang diprogramkan Pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinas maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kabupaten Aceh Timur mendukung kebijakan Pemerintah.

5.2 Saran

- 1. Perlunya penyuluhan secara intensif tentang Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Satpol PP walaupun bukan tugas pokoknya, karena masih banyak PKL kurang memahami Perda tersebut, walaupun pada akhirnya PKL melaksanakan kebijakan Pemerintah dengan kompensasi tertentu.
- 2. Perlunya agar Pemkab menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Perda bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Dinas Pengelolaan Pasar. *Pendataan Potensi Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta*. Sukoharjo: Pakarasemi. 2010.
- Hamidjoyo, Kunto. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta. Semarang: Universitas Diponegoro. 2004.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kamal, Ubaidilah. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Imlementasinya di Kota Semarang. Dalam Integralistik. No. 7: 68-80. 2008.
- Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis*: PPM, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Meteodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mustofa, Ali Achsan. Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas. Malang: Inspire. 2008.
- Rachman, Maman. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: UNNES PRESS. 2011.
- Rahimsyah, MB. dan Adhi, Setyo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta:

Aprindo. 2010

Rustopo, dkk. Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan

Gajah Mungkur). Dalam Laporan Penelitian. 2009.

Septiana, Dwi. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan pemerintah

Kota Semarang. Skripsi. Semarang: UNNES. 2011.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Non Buku:

http://welcometodanz.blogspot.com/2012/01/sistem-penataan-pkl-di-surakarta-kurun.html. (di akses pada tanggal 9 Februari 2019. 15:45 WIB)

http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/sering-lakukankekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan. (di akses pada tanggal 10 Februari 2019. 12:04 WIB)

http://forum.kompas.com/nasional/29268-kalau-satpol-pp-melayani-dengan-hati.html. (6 F (di akses pada tanggal 18 Februari 2019. 12:36 WIB)